



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ini telah dapat diselesaikan secara baik berdasarkan hasil evaluasi hingga tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis ini Menyajikan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 yang disertai dengan pagu Anggaran indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan Perkembangan ekonomi makro Daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis ini juga disajikan target capaian indikatif daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup target yang dicapai oleh Kabupaten Bengkalis pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat Bangsa dan Negara. Amin Ya Rabbal Alamin.....

Wassalamu'alaikum Wr.Wb..

Bengkalis, Februari 2019

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKALIS

Ir.H. TAJUL MUDARRIS, MT

Pembina Tk.I

NIP. 19630717 199303 1 005

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD	36
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan atau rencana yang membuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Penyusunan Rencana Kerja merupakan produk dasar bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah, disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.

Dengan mempedomani Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkalis serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mendukung Visi Kabupaten untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : **"Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana"**.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Renja untuk kurun waktu 2016-2021, yaitu rencana lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Strategis , Kebijakan dan Program di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah melalui Rencana Kerja Satuan Operasional Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, serta dengan memperhatikan potensi, kondisi, sosial

budaya masyarakat dan tantangan serta peluang daerah dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Bertitik tolak kepada hal-hal diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencoba menyusun rencana Strategis yang memuat berbagai kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkalis, disamping itu sebagai sarana dalam mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/2017 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, disusun dengan maksud :

- a. Sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan kegiatan program tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis ini adalah:

- a. Agar pelaksanaan perencanaan program/kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi.
- b. Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi dalam kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditentukan baik dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun 2020 sebagai pedoman dan arah kerja Bappeda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.7. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.8. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

- 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.5. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
- 3.6. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari satu sekretariat dan tiga bidang. Hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 s/d Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 9.113.213.339,00**. adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.198.022.639,00**. dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.915.190.700,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 6 program dan 27 kegiatan, pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 8.313.429.542,00**. adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.022.572.542,00**. dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.290.857.000,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 6 program dan 28 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum.

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)	Target RENSTRA perangkat daerah pada tahun 2017 (Akhir periode Renstra perangkat daerah 2021)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Renja PD Tahun lalu (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2019)		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	1				2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100	
1.	3 00				Penunjang Urusan										
A	07	01	01	1.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi kantor	%	100	94	100	93	93	99	287	286,50
1	07	01	01	001	Penyediaan Jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun, 2. Jumlah tenaga administrasi yg disedikan dalam 1 tahun	Bulan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2	07	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 Tahun	Bulan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00

3	07	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara dalam 1 Tahun	Unit	40	4	9	9	100,00	9	22	55,00
4	07	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun	Bulan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
5	07	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun	Item	238	58	45	45	100,00	36	139	58,40
6	07	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Item	40	8	8	8	100,00	8	24	60,00
7	07	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	Item	52	12	10	10	100,00	9	31	59,62
8	07	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan praturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	Exp	11600	3600	2000	2000	100,00		5600	48,28
9	07	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box/porsi makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan	Box	33120	6000	6780	3490	51,47	7380	16870	50,94

10	07	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan Dalam Daerah	Jumlah dilakukannya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam daerah pada 1 Tahun	%	500	100	100	100	100,00	100	300	60,00
11	07	01	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	Bulan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
12	07	01	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Terwujudnya bahan publikasi informasi pembangunan dalam 1 tahun	Bulan	48		12	12	100,00	12	24	50,00
B	07	01	02	2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	87,19	100	100				
1	07	01	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	unit	103	19					19	18,45
2	07	01	02	009	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	unit	111	20				10	30	27,03
3	07	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaan	bln	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
4	07	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional BPBD yang dilakukan Pemeliharaan	unit	44	8	9	9	100,00	9	26	59,09

5	07	01	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	bln	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
6	07	01	02	030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung	Jumlah kendaraan apung yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	22	2	4	4	100,00	4	10	45,45
C	07	01	03	3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan	%	100	99,26	100	100	100	100	299	299,3
1	07	01	03	011	Pengandaan Pakaian Petugas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian petugas dan perlengkapannya yang disediakan	psng	1070	100	200	200	100,00		300	28,04
D	07	01	05	4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	99,70						
1	07	01	05	010	Bimbingan Teknis Tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	org	200	20	30	30	100,00		50	25,00
2	07	01	05	132	Bimbingan teknis penanggulangan bencana	Jumlah yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	org	200		25	25	100,00		25	12,50
3	07	01	05	165	Pendidikan Latihan Dasar RESCUE Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas rescue penanggulangan yang mengikuti pelatihan dasar penanggulangan bencana	org	160					30	30	18,75

E	07	01	06	5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	%	100	92,14	99,00	98,99	99,99	98,00	289,1	289,13
1	07	01	06	032	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas peningkatan pusat data dan informasi (PUSDATIN)	bln	60	12	12	12	100		24	40
2	07	01	06	043	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun	lap	192		48	48	100	48	96	50
3	07	01	06	044	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan dan data kejadian bencana di kecamatan	lap	176					44	44	25
2.	6	00	01		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
A	07	01	022	6.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terselenggaranya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	%	100	96,31	95,99	96,99	101,04	98,95	292	292,25
1	07	01	022	001	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kec	49	8	8	8	100,00	11	27	55,10

2	07	01	022	011	Rakor Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	org	162	80						0	0,00
3	07	01	022	012	Bantuan logistik bagi penduduk ditempat penampungan sementara	JumlahPendistribusian Bantuan logistik yang diserahkan kepada korban bencana	Kec	16	8	8	8	100,00			16	100,00
4	07	01	022	019	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	kec	55	11	11	11	100,00			22	40,00
5	07	01	022	022	Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan Koordinasi Rehabilitasi/rekonstruksi untuk daerah bencana	dok	1							0	0,00
6	07	01	022	027	Pendataan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Tersedianya data kerugian dan kerusakan akibat bencana	dok	1	1						1	100,00
7	07	01	022	031	penguatan Kapasitas Anggota Masyarakat Peduli bencana kec. Bukit Batu dan Siak Kecil	Jumlah Kecamatan Penguatan Kapasitas pemberdayaan masyarakat peduli bencana	Kec	2	2						2	100,00
8	07	01	022	032	Pembangunan Fasilitas Rambu - Rambu dan pos penjagaan pengurangan resiko bencana	Tersedianya Pos dan Rambu-rambu Pencegahan	lokasi	1	0	1	1	100,00			1	100,00

9	07	01	022	035	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana	Tersedianya data informasi daerah rawan bencana	kec	22			11	4	36,36		4	18,18
10	07	01	022	036	Koordinasi Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan Koordinasi rehab/rekon untuk daerah bencana	Lap	1			1	1	100,00		1	100,00
11	07	01	022	043	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Tersedianya pagar, tower dan pos pencegahan pengurangan resiko bencana	kec	8						1	1	12,50
12	07	01	022	044	Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana	Laporan Koordinasi Rehabilitasi/rekonstruksi untuk daerah bencana	lap	3						1	1	33,33
13	07	01	022	045	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	Jumlah Pendistribusian Bantuan logistik yang diserahkan kepada korban bencana	kec	33						11	11	33,33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Satuan	SP M/St and ar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%			15	15	25	35	10,30	90,27	92,50	95,00	
2	Persentase waktu response kejadian bencana	%			20	50	70	85	100,00	98,62	98,00	100,00	
3	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%			15	20	30	40	10,30	99,26	90,20	99,00	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%			15	20	30	40	100,00	97,98	96,50	98,00	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Angka			CC (50)	CC (50)	B (60)	B (60)	100,00	84,23	89,20	89,20	
5	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan keuangan	%			100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah melakukan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang penanggulangan bencana, Serta SKPD BPBD kabupaten bengkalis. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPBD menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Menetapkan pedoman dan pengerahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi.
3. Menetapkan standarisasi, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan rehabilitasi.
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, rawan kebakaran hutan dan kebakaran lahan, pemukiman penduduk serta kebakaran lainnya.
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam (Daerah) kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Semua Pegawai BPBD diharapkan mengerti tugas pokok dan fungsi BPBD, untuk itu Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja serta Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi BPBD menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai BPBD. Selain Perda dan Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin pimpinan dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi BPBD kepada seluruh pegawai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dalam pemetaan resiko bencana tahun 2016 - 2017 diketahui beberapa potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Bengkalis. Dengan potensi daerah terdiri dari areal hutan seluas dan luas areal perkebunan sawit, Kabupaten Bengkalis yang meliputi 11 (Sebelas) Kecamatan yang mempunyai resiko bencana alam yaitu Kebakaran Hutan, lahan, Angin Topan, Bencana Epidemic dan Wabah Penyakit (Menular/ Tidak Menular), Gelombang Air Laut yang Ekstrim dan Abrasi Pantai, Konflik Sosial, Tanah Lonsor dan Banjir serta Kegagalan Teknologi.

Disamping itu potensi bencana juga disebabkan oleh factor non alam/ulah manusia seperti kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bengkalis menurut Data dan Informasi diketahui potensi bencana sebagai berikut :

a. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat, tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi juga disekitarnya. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat, tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi juga disekitarnya. Kabut asap yang menyesakkan itu dipicu oleh pembakaran yang dilatar belakangi pemanfaatan hutan dan lahan yang diperparah kondisi cuaca kering, termasuk pola angin.

Berdasarkan peta bahaya kebakaran hutan dan lahan di ketahui bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan hampir merata di seluruh wilayah kabupaten Bengkalis. Indeks bahaya kebakaran tertinggi hampir terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Bengkalis dan di beberapa tempat di Kabupaten lainnya. Selanjutnya Indeks bahaya kebakaran rendah sampai sedang memiliki penyebaran yang luas terutama terdapat di penggunaan lahan hutan rawa gambut. Gambaran tentang Bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.3.
Rekaputilasi Hotspot Satelit Modis Periode Tahun 2017 s.d Tahun 2018

No.	Kabupaten Bengkulu	Hotspot Pada Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Tahun 2017	1	-	2	2	2	4	5	6	1	3	1	-	27
2.	Tahun 2018	0	19	4	13	10	3	30	88	11	-	-		178

Sumber data : PUSDATIN BPBD Kabupaten Bengkulu

b. Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Bengkulu disebabkan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, lahan pertanian, perkebunan maupun perikanan yang cukup pesat yang mengakibatkan areal kawasan hutan sudah semakin berkurang dan sangat rawan menimbulkan banjir, terutama musim penghujan bulan September sampai dengan bulan Desember, dimana intensitas curah hujan sangat tinggi.

Frekuensi kejadian banjir yang meningkat dewasa ini antara lain disebabkan faktor topografi dan rusaknya daerah hulu Das (Daerah Aliran Sungai). Wilayah yang rawan banjir memang merupakan dataran yang memiliki topografi datar dan bahkan merupakan cekungan berawa-rawa. Kerusakan wilayah tangkapan air (daerah hulu DAS) menyebabkan resapan air menurun yang mengakibatkan aliran permukaan meningkat, kemudian menurun yang mengakibatkan aliran permukaan meningkat, kemudian mengalir ke sungai-sungai yang menyebabkan banjir. Banjir tersebut terjadi karena jumlah air yang masuk ke sungai melebihi kapasitas sungai untuk mengalirkannya, sehingga terjadi luapan. Selain itu, untuk daerah pesisir pantai, adanya pasang air laut, mengakibatkan aliran air dari sungai bertahan dan meluap sebagai banjir. Peta bahaya banjir di Kabupaten Bengkulu.

c. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem merupakan salah satu bencana yang termasuk dalam Hazard Non SNI. Contoh bencana cuaca ekstrem adalah angin putting beliung dan gelombang ekstrem. Menurut peta rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu, terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu memiliki indeks ancaman angin putting beliung yang tinggi. Sedangkan kejadian gelombang ekstrem dan abrasi menunjukkan indeks ancaman rendah sampai sedang. Ancaman angin putting beliung di Kabupaten Bengkulu.

d. Kekeringan

Wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kawasan yang mempunyai potensi kekeringan. Ancaman bencana kekeringan dapat dibagi menjadi 3 kelas indek ancaman, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan peta rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, indeks ancaman bahaya kekeringan yang tinggi terdapat di sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Dumai, dan Pekanbaru, dan sebagian di wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kampar. Sedangkan Indeks ancaman bahaya kekeringan yang rendah terdapat di sebagian besar di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi, dan sebagian di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Ancaman kekeringan di Kabupaten Bengkalis. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat bahwa kekeringan terjadi di Provinsi Riau sebanyak 16 kali kejadian. Dimana pada tahun 2005 terjadi kejadian kekeringan terbesar di Kabupaten Rokan Hilir yang merusak lahan seluas 3.220 hektar.

e. Epidemi (Zoonosis) dan Wabah Penyakit

Provinsi Riau termasuk kawasan yang rawan terhadap ancaman epidemic (zoonosis) dan wabah penyakit yang dapat dibagi menjadi 3 kelas indeks ancaman, yakni rendah, sedang, dan wabah penyakit di Provinsi Riau, merujuk kepada komponen : kepadatan timbulnya malaria (KTM), kepadatan timbulnya HIV/AIDS (KTHIV/AIDS), kepadatan timbulnya campak (KTC), kepadatan timbulnya demam berdarah serta kepadatan penduduk.

- Pengertian Zoonosis :
Menurut WHO (Tahun 2008) Zoonosis adalah suatu penyakit atau infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya.
- UU No. 18 tahun 2009 ttg Pertenakan & Keswan :
Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
- Perpres No.30 Tahun 2011 (20 Mei 2011) tentang Pengendalian Zoonosis:

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Ancaman epidemic (zoonosis) dan wabah penyakit di Provinsi Riau telah dipetakan BPBD Provinsi Riau pada tahun 2012, bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Riau memiliki indeks ancaman epidemic dan wabah penyakit yang rendah. Indeks ancaman epidemic dan wabah penyakit yang tinggi hanya terdapat di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini indicator yang digunakan untuk peta bahaya bencana epidemic dan wabah penyakit adalah terjadinya kepadatan bahaya epidemic (malaria, demam berdarah, HIV/AIDS dan campak) dikombinasikan dengan kepadatan penduduk. Menurut Kementerian

Kesejahteraan Rakyat, Epidemi (Zoonosis) diprediksi akan mendominasi perkembangan penyakit menular baik secara nasional maupun global, para ahli mengidentifikasi 868 patogen yang bersifat zoonosis. Secara nasional terdapat 6 zoonosis yang bernilai strategis yaitu : rabies, flu burung, anthraks, leptospirosis, per dan brucellosis.

Berdasarkan analisis epidemiologi maupun mikrobiologi terhadap zoonosis maka pengendaliannya harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan system yang terintegrasi atau dikenal dengan istilah “**one health**”. One health merupakan interkoneksi antar system kesehatan manusia, hewan dan lingkungan yang sangat dekat hubungannya dengan ketahanan dan keamanan pangan sehingga akan lebih menjamin keberlangsungan manajemen resiko kesehatan dalam era perubahan iklim, keterbatasan sumberdaya, degradasi lingkungan, kerawanan pangan dan tantangan pembangunan lainnya.

Disamping itu, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis, serta memperkuat fungsi koordinasi kementerian kesra melalui Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ). Sampai dengan akhir 2012, sebanyak 17 Provinsi (termasuk Provinsi Riau) telah menindaklanjuti Perpres 30 Tahun 2011 tersebut dengan membentuk Komisi Pengendalian Zoonosis. Percepatan pengendalian zoonosis dan antisipasi serta penanggulangan wabah zoonosis yang melibatkan berbagai sector secara terintegrasi.

Pada tahun 2012 menko kesra selaku ketua KNPZ telah menetapkan Kepmenko Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Nasional Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017. Koordinasi zoonosis melalui KNPZ telah menghasilkan 3 dokumen rencana kesiapsiagaan pandemi sector transportasi udara, energy dan komunikasi serta 11 rekomendasi rapat koordinasi sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan lintas sector. Secara nasional perkembangan zoonosis relative menurun. Namun terjadi secara local kejadian luar biasa zoonosis di beberapa wilayah. Pada tahun 2012 juga teridentifikasi virus Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 clade 2.3 yang mematikan pada itik yang sebelumnya diketahui kebal penularan. Perkembangan H5N1 clade 2.3 per 21 Januari telah menyebar di 82 Kabupaten dan Kota di 13 Provinsi yang menyebabkan kematian sebanyak 269.62 ekor peternak.

f. Konflik Sosial

Konflik social merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan secara pesat. Konflik akan timbul akibat dari perlawanan mental sebagai akibat dari kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang berlawanan, atau tindakan yang berlawanan

karena ketidakcocokan/ ketidakserasian, dan berkelahi, berperang, atau baku hantam yang pada dasarnya sumber utama terjadinya konflik atau pelaku manusia.

Ketidakpuasan pemecahan masalah dari yang tidak tepat dicegah akan memicu keresahan, demonstrasi/anarkis ataupun separatism. Konflik social dapat terbentuk dalam berbagai macam seperti kerawanan ekonomi, politik, social budaya, ideology, hankam dan hukum. di Kabupaten Bengkalis, dalam 5 (lima) tahun terakhir ini banyak terjadi tuntutan masyarakat terhadap kepemilikan lahan, khususnya kasus tanah dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan dan sengketa tanah Rakyat. Kekurang berdayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis, dalam menghadapi perubahan lingkungan menyebabkan lemahnya masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem yang terjadi.

Ketidakterdayaan masyarakat ini dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin meluas antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, maupun antara masyarakat dengan pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan besar, yang pada gilirannya dapat berujung pada konflik social yang berkepanjangan. Kesenjangan dalam akses sumberdaya ekonomi antara pihak-pihak terkait, diantara masyarakat asli dengan pendatang, perusahaan besar dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Bengkalis berpotensi menjadi sumber konflik social semacam itu.

g. Abrasi

Kawasan abrasi merupakan kawasa yang dalamnya memiliki potensial rawan Abrasi sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat disekitarnya. Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai, besarnya energi gelombang laut selat melaka dan karakteristik daratan pantai pada umumnya beberapa tanah gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap pengusuran oleh gelombang laut.

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Penanganan Bencana Se-Kecamatan Kabupaten Bengkalis

NO	KECAMATAN	KARHUTLA		BANJIR		ANGIN PUTING BELIUNG		ABRASI PANTAI		AMUKAN GAJAH		KORBAN TENGGELAM	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	BENGGALIS		6		13		2	1				3	1
2.	BANTAN	1	5		9	6						2	4
3.	BUKIT BATU		1			3							1
4.	BANDAR LAKSAMANA	1	4		1				1				1
5.	SIAK KECIL	2	4	1	7	20							
6.	RUPAT	1	11		2	3	2						1
7.	RUPAT UTARA		3									1	
8.	MANDAU	4	36	2	1		6						
9.	BATHIN SOLAPAN		22		1		2						
10.	PINGGIR		13				1						
11.	TALANG MUANDAU		16		1						1	1	
JUMLAH TOTAL		9	121	3	35	32	13	1	1	0	1	7	8

Sumber Data: Pusdatin BPBD Kabupaten Bengkalis

Keterangan :

1. Jumlah Tahun 2017 : 52 Kejadian
2. Jumlah Tahun 2018 : 179 Kejadian

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra BPBD Kabupaten Bengkalis. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja BPBD Tahun 2020 maka RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 tetap menjadi pedoman utama.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang merupakan telah menjadi tugas utama BPBD Kabupaten Bengkalis dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RESNTRA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

disamping merupakan usulan dari internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis juga merupakan masukan dari instansi terkait, tokoh masyarakat, ormas/LSM, dunia usaha, perguruan tinggi maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang langsung ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitan lapangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Wilayah Indonesia Berada didalam *Ring Of Fire* Yaitu tatanan pertemuan lempeng tektonik aktif didunia, dikawasan tropik, serta berbentuk kepulauan dan faktor geografis lainnya yang menyebabkan ancaman bencana yang nyata.

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab diemban oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui visi **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah, disamping BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai upaya mewujudkan visi secara sisteimatis dan bertahap, yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta bencana, misi yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Membangun system penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal, serta sinkronisasi terhadap Arah Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan dan sasaran yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di bidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan dan sasaran yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di bidang penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Terselenggaranya penanggulangan bencana, terarah, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh serta akuntabel.
2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.

3. Terselenggaranya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat, dan efektif, serta terkoordinir / terpadu.
4. terselesaikannya pemulihan serana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah **“Program Penanggulangan Bencana”**. Langkah operasional dalam bentuk Program-program BNPB yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Program Generik, terdiri dari :
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - c. Pengawasan dan Peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Program Teknis, Penanggulangan bencana nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan potensi Sumber Daya alam dalam posisi strategis wilayah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang merupakan Visi Kepala daerah terpilih yang telah melalui proses teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah yakni **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan 3 (Tiga) Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,

tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir perlu dilakukan melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Selanjutnya, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis terkait Misi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, antara lain :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Memperhatikan beberapa ancaman bahaya bencana yang terdapat di Kabupaten Bengkalis khususnya dalam penanggulangan bencana alam sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana meliputi :

1. Perencanaan Penanggulangan Bencana.
2. Pengenalan dan Pemantauan Peringatan Dini.
3. Pengurangan Resiko Bencana.
4. Pencegahan.
5. Pemaduan dan Perencanaan Pembangunan.
6. Persyaratan Analisis Resiko Bencan.
7. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Pendidikan dan Pelatihan.
9. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2020 sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Penanggulangan Bencana.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2019 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya. Adapun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 akan mengusulkan penganggaran dana sebesar **Rp. 32.633.725.481,00**. adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 5.551.916.542,00**. dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 27.081.808.939,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 6 program dan 46 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebagaimana terlampir.

BAB V PENUTUP

Rencana kerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis adalah dokumen yang berisikan program rencana OPD dalam satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara Kontiniu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Bengkalis, Februari 2019

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKALIS

Ir.H. TAJUL MUDARRIS, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19630717 199303 1 005